

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan kerjasama lahan pertanian di Desa Kaliang yang telah penyusun teliti, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang,

Bentuk kerjasama menggunakan prinsip *muzara'ah* adalah penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya di bagi dua. Dimana bibit/benihnya didapat dari pemilik tanah. Dari hasil penelitian Di Desa Kaliang menggunakan prinsip *muzara'ah* yang dimana pemilik lahan memberikan bibit atau pupuk kepada si penggarap yang akan mengelola lahannya.

2. Sistem kerjasama usaha pertanian Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Sistem kerjasama lahan pertanian di Desa Kaliang sudah dilakukan secara modern dilakukan 2x dalam setahun dengan mengandalkan perairan yang dibuat oleh pemerintahan setempat. Kerjasama yang digunakan menggunakan sistem bagi hasil (1:1) antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerjasama ini si pemilik lahan yang memberikan bibit/pupuk jenis yang sering digunakan dalam masyarakat desa kaliang yaitu bibit Inpari 8 dan biaya lainnya ditanggung oleh si penggarap. Dan dalam pemilihan jangka waktu setiap 1x panen atau sekitar 6 bulan masa panen, Serelah itu akan dilakukan akad kembali antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi kebanyakan masyarakat desa kaliang tetap melanjutkan kerjasamanya sampai bertahun-tahun.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bentuk Kerjasama di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Desa Kaliang kecamatan duampanua kabupaten pinrang, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. .

Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain. Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas tentang kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Kaliang kecamatan Duampanua dalam bidang pertanian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan untuk masyarakat Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang berdasarkan syari'at Islam. Dan lebih meningkatkan lagi kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang saat ini sudah dijalani sesuai dengan syari'at Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat jadi bahan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan penulis

terutama tentang kerjasama usaha pertanian dalam perspektif ekonomi Islam. Dan sebagai bahan masukan dalam melengkapi literatur kepustakaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



